



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 70/Kpts-Pilbup/KPU-Kab-025.433340/2015**

T E N T A N G

**PERUBAHAN JUDUL FORMULIR PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM RANGKA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperjelas proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2015 khususnya terkait dengan judul pada formulir Model A3.1-KWK.KPU dan A3.2-KWK.KPU pada proses pemutakhiran daftar pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Memerhatikan** :
- 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 01/Skep-Pilbup/KPU-SP/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun

- 2015;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 610/KPU/IX/2015 tanggal 24 September 2015 tentang Perubahan Judul Formulir Pemutakhiran Daftar Pemilih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERUBAHAN JUDUL FORMULIR PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

KESATU : Merubah Judul Formulir Pemutakhiran Daftar Pemilih berupa :

- a. Formulir Model A3.1-KWK.KPU dilengkapi menjadi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap/ Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan;
- b. Formulir Model A3.2-KWK.KPU dilengkapi menjadi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap/ Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan : disampaikan kepada para pihak yang berkepentingan serta Panwas Kabupaten Soppeng

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 25 September 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

ttd

AMRAYADI